

## **PENULISAN SKRIPSI**

### **Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursus Realis.**

**(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst  
dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).**



Disusun Oleh :

**FINSENSIUS FITARIUS MENDROFA**

NPM : 110510658

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### **Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursus Realis.**

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst  
dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).

Diajukan Oleh :

**FINSENSIUS FITARIUS MENDROFA**

NPM

Program Studi

Program Kekhususan



110510658

Ilmu Hukum

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal November 2014

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Widiartana', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

**Dr.G.Widiartana,SH.,M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertanggungjawabkan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Desember 2014  
Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji :




**Ketua : DR. G. Wihartana, SH., M.Hum**

**Sekretaris : P.Praetoyo Sidi Purnomo, SH.,MS.**

**Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum**



Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS  
HUKUM  
**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM**

## HALAMAN MOTTO

- ✓ **Kata Orang Tuaku : Nak, Menderita di masa muda itu jauh lebih bagus daripada menderita di masa tua, itulah hakiki kehidupan...Berjuanglah sekarang, Masa Depan sedang Menanti...Tq Father and Mother**
- ✓ **Sentuh Dulu Baru Rasakan, Setelah Dirasakan Baru Berbicara, Setelah Berbicara Baru Bertindak ( Mr. Finsen Mendrofa, SH.,hehehehe)**
- ✓ **Aku Keras dan Berjuang Karena Aku dilahirkan dengan Kehidupan yang keras ( Mr. Justin Mendrofa----Tq Brother)**
- ✓ **Setiap Pemimpin Harus Mampu Menguasai Situasi, Maka Kamu Dapat Menguasai Musuh-Musuhmu ( Mr.Charles Mendrofa---tq Brother )**


**Sejarah baru akan kuukir disetiap langkah-langkahku**

**Kebahagiaanku merupakan tujuan dari perjuangan orangtuaku dan abg/kk/adk-ku**

## ***Salaman Persembahan***

Penulisan Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✓ Kepada papa dan mama, sungguh besar perjuangan yang kalian berikan kepada penulis, keserjanaan penulis ini tidak bisa membayar perjuangan kalian kepada penulis. senyum papa & mama hanyalah penderitaan yang tersembunyi. Papa dan Mama orang hebat, kalian sudah mengukir sejarah hebat di dalam keluarga besar, kalian menciptakan hal yang baru dan memberikan nilai yang besar bagi penulis. Mama dan papa, penulis menyelesaikan kuliah penulis dan penulis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang papa dan mama berikan kepada penulis, terimakasih ma dan pa sudah mengajari anak-anakmu pentingnya kehidupan ini.
- ✓ Kepada abg saya Yustinus Mendrofa, A.Md/ATT III dan keluarga. Terimakasih bang, secara khusus penulis sampaikan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kakak dan abg 2. Penulis sangat berterimakasih kepada abang 1, kalau tidak atas komitmen abang untuk mengkuliahkan penulis, mungkin nasib penulis berbeda dengan sekarang, penulis tau abgikhlas memberikannya kepada penulis,terimakasih komandan.
- ✓ Kepada abg 2 Yatafao Mendrofa, S.S., terimakasih penulis sampaikan kepada abg atas keterlibatan dan selalu memotivasi dari abang.

- 
- ✓ Kepada satu keluarga abg/kk Elvi Ndruru, terimakasih atas dukungan selama ini kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan sarjana ini.
  - ✓ Kepada satu keluarga abg/kk Citra, terimakasih atas dukungan selama ini kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan sarjana ini.
  - ✓ Khusus buat adk sy, Marianus Mendrofa, terimakasih sudah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bangga dengan kamu. Cepat menyusul y...kita berjuang untuk jadi kebanggaan keluarga.
  - ✓ Yang terakhir ini yang special, penulis tujukan kepada adek Linna Asni Zalukhu, terimakasih sudah terlibat dalam hidup penulis terlebih dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada Penulis, karena kasih dan anugerah-Nya, penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sekalipun banyak tantangan dan godaan tapi semua dapat terlewati atas penyertaan-Nya.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan secara substansial penulis ingin mengkaji Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursus Realis.(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan minimnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pada penulisan skripsi ini supaya dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, yang akan penulis sampaikan kepada :

1. Bpk. Dr. G.Sri Nurhartanto, SH.,L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bpk. Dr. G.Widiartana, SH.,M.Hum, selaku dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih pak atas bimbingan dan arahan serta dukungan dari bapak, semoga bapak cepat jadi Profesor.
3. Segenap bapak.ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Segenap karyawan tata usaha beserta staf perpustakaan yang telah terlibat secara tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan keserjaan penulis di FH UAJY ini.
5. Bang Wardaniman Larosa,SH., yang selalu mensupport saya dalam penulisan skripsi ini, tq brother kita ketemu di Jakarta..hehehe
6. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Nias Ya'ahowu (IMANI Ya'ahowu) UAJY tanpa saya sebut nama satu persatu, terimakasih sudah terlibat dalam perjuanganku selama kita bersama-sama di komunitas ini...luar biasa..semangat buat pengurus dan anggota IMANI Ya'ahowu selanjutnya.
7. Ikatan Keluarga Nias-Yogyakarta
8. Finsen Sarumaha yang sudah memberikan leptopnya kepada penulis karena leptop penulis sudah rusak pada saat membuat skripsi ini..semangat untuk kuliahnya dek.



## ABSTRACT

Judge in law enforcement has a very central position, every decision the judge should consider the juridical, sociological and psychological. In the judge's ruling in the case of concursus realists consider the proposed new offense and pay attention to the implication of the decision. The study was conducted in a normative law. Source of research data using secondary data consisting of primary legal materials (legislation), secondary legal materials in the form of a legal opinion obtained from books, internet and legal practitioners, legal data tertiary. The data collected through the literature and interviews. Methods of analysis of this legal research is a qualitative analysis that described the results of the literature, interview and legislation in force. The results of this research was the judge in the case rule don concursus realist other than legal consideration in the usual case, in the case of concursus realist judge notice dearlier judgment, attention to Article 71 of the Code of Criminal Law is the reference to the case in split concursus realist. In the case of a realist concursus expected investigators, prosecutor and judges more thoroughly and carefully analyze the facts of the law for the sake of legal certainty, justice and expediency.

**Keywords:** consideration of judges, concursus realist, the legal normative, legal certainty

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>  | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>  | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>v</b>       |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vii</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>x</b>       |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>  | <b>xiii</b>    |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9              |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 9              |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 9              |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 10             |
| F. Batasan Konsep.....   | 13             |
| G. Metode Penelitian.....  | 15             |
| H. Sistematika Penulisan Hukum.....  | 19             |
| <b>BAB II :PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM<br/>PEMIDANAAN TERHADAP DELIK TERTINGGAL<br/>PADA KASUS <i>CONCURSUS REALIS</i>.....</b> | <b>21</b>      |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum tentang Hakim.....   | 21        |
| 1. Pengertian Hakim.....  | 21        |
| 2. Tugas dan kewenangan hakim dalam peradilan pidana.....   | 23        |
| B. Dasar Hukum dari Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pidanaan Delik Tertinggal pada Kasus <i>Concursus Realis</i> ..... | 28        |
| 1. Tinjauan terhadap kasus <i>concursus realis</i> .....  | 28        |
| 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....  | 34        |
| 3. Tujuan Pidanaan.....   | 45        |
| C. Putusan Hakim terhadap Delik Tertinggal pada Kasus <i>Concursus Realis</i> .....                                     | 49        |
| 1. <b>Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt</b> .....                                 | 49        |
| 2. <b>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst</b> .....                                    | 61        |
| D. Analisis dan Implikasi dari Putusan Hakim pada Kasus <i>Concursus Realis</i> terhadap Terdakwa.....                  | 68        |
| <b>BAB III : PENUTUP</b> .....  | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 77        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| B. Saran.....       | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

**Yogyakarta, 12 Desember 2014**

**Yang menyatakan.**

**Finsensius Fitarius Mendrofa**